



IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG

No	Persyaratan
1	Mengisi formulir permohonan perizinan berusaha kepada Bupati Kotawaringin Barat cq. Kepala DPMPSTP
2	Nomor Induk Berusaha (NIB)
3	Fotokopi KTP pemohon
4	Fotokopi NPWPD Perusahaan
5	Surat Keterangan Konfirmasi Status Wajib Pajak dari Bapenda
6	Bukti Kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan (khusus badan usaha/badan hukum)
7	Izin Usaha berdasarkan komitmen (diterbitkan oleh lembaga OSS)
8	Perizinan Prasarana (Izin Lokasi, Izin Lingkungan, IMB & SLF)
9	Surat Kuasa (jika dikuasakan)
10	Rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat
11	Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, bermaterai, dan ditandatangani pimpinan perusahaan (untuk dalam Trayek)
12	Surat pernyataan kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermeterai, dan ditandatangani pimpinan perusahaan
13	Surat perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum Koperasi
14	Surat Persetujuan/penolakan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek
15	Salinan STNK
16	Salinan SRUT (untuk kendaraan baru)
17	Salinan bukti lulus uji berkala (untuk kendaraan bukan baru)
18	Foto kendaraan yang akan diberi izin
19	Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki
20	Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan oleh Ditjen Hubnat

21	Menyusun Rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum yang dituangkan dalam bentuk dokumen
22	Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin penyelenggaraan angkutan orang diberikan
23	Menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau bekerjasama dengan pihak lain (untuk Tidak Dalam Trayek)